



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT

Telp(0748) 23014
email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/165/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :
Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : **MERA SEPTALIA**
Nama Lembaga : **PAUD MEKAR SARI**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/180/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2024
Tanggal : 25 Maret 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2015
Tenaga Pendidik : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Desa Jujun
Kel/Desa : Jujun
Kecamatan : Keliling Danau
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 76.835.545.5-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002